KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
TINGKAT RW DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan COVID-19 Wuhan merupakan wabah dan World Health Organization menetapkan sebagai kondisi Kedaruratan Global;

b bahwa perkembangan yang perlu dicermati seksama dari kasus COVID-19;

c bahwa memudahkan koordinasi dan sinergitas dalam kesiap siagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Tingkat RW Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, perlu membentuk satuan tugas pencegahan dan pengendalian;

d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Tingkat RW Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengn Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang no 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis – jenis penyakit Menular tertentu yang menimulkan wabah dan upaya penanggulangan ;
6. Permenkes Nomer 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi COVID-19 (infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya ;

Memperhatikan :

1. International Health Regulation Tahun 2005;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor : SR.03.04/II/55/2020 tentang kesiapsiagaan dalam upaya penyebaran Pnemonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia tanggal 06 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Tingkat RW Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten sebgaimana dimaksud dictum KESATU bertugas :

1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat terkait informasi Covid 19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
   b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya

c. Mengidentifikasi fasilitas desa yang bias dijadikan ruang isolasi.
d. Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan di tempat umum.
e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19.
f. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
   1). Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
   2). Pencatatan keluar maauknya warga desa setempat ke daerah lain;
   3). Pendataan warga desa yang baru dating dari rantau yang bekerja di kota-kota besar;
   4). Pemantauan perkembangan orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) COVID 19;
g. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahanhiburan, hajatan dan kegiatan serupa.

2. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID 19 melalui langkah-langkah :
   a. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
   b. Penyiapan ruang isolasi di desa.
   c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
   d. Membantu menyiapkan logistig kepada warga yang masuk ruang isolasi.
   e.Menghubungi petugas medis dan/atau BPBD untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
3. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan satuan tugas kecamatan, Dinas kesehatan serta BPBD.

KETIGA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Soka Tahun Anggaran 2020 .

KELIMA : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Soka
Pada tanggal : 01 April 2020

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Karangdowo
2. Ketua BPD Soka
3. Arsip

Nomor : 21 Tahun 2020
Tanggal : 1 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
TINGKAT RW DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

JABATAN		NAMA
RW 01		
1. Ketua	:	Basuki
2. Wakil Ketua	:	Sudarto
3. Anggota :	:	Karyaningsih
	:	Sutrisno
	:	Sriyono
RW 02		
1. Ketua	:	Sumadi
2. Wakil Ketua	:	Sutopo Yuwono
3. Anggota :	:	Waskito
	:	Sunoto
	:	Teguh
RW 03		
1. Ketua	:	Aris Widayadi
2. Wakil Ketua	:	Triyatno
3. Anggota :	:	Hardoyo
	:	Agus Suyamto
	:	Sigit Pramana
RW 04		
1. Ketua	:	Roni Susanto
2. Wakil Ketua	:	Satria Arga
3. Anggota :	:	Sariman
	:	Andri Giyarto
	:	Sutopo

Klaten, 1 April 2020
KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md